

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENDANAAN PENELITIAN
ANTARA
PT KALBE FARMA TBK.
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PATTIMURA
Nomor : 411/KF-Legal/RND/V/2021**

Perjanjian Kerjasama Pendanaan Penelitian (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini, **Senin, tanggal 10 Mei 2021** oleh dan antara:

- I. **PT KALBE FARMA TBK.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusatnya di Gedung Kalbe, Jl. Letjen Suprpto Kav. 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, dalam melakukan perbuatan hukum dalam Perjanjian ini diwakili oleh **Drs. Pre Agusta Suswanto**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Pharma R&D Group & External Relation Director**, oleh karenanya sah mewakili direksi dan atas nama perseroan terbatas PT Kalbe Farma Tbk., untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) - UNIVERSITAS PATTIMURA**, Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Ambon, beralamat di Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka 97233, dalam melakukan perbuatan hukum dalam Perjanjian ini diwakili oleh **Prof. Dr. Pieter Kakisina, S.Pd, M.Si**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)** berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan **Nomor 1455/UN13/SK/2020 tanggal 01 Juli 2020**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) – Universitas Pattimura, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri farmasi yang mendanai kegiatan penelitian yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perguruan Tinggi yang memiliki lembaga yang secara khusus fokus pada kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rumput laut
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud mengadakan kerjasama untuk mendanai penelitian yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan judul "Pengembangan Rumput Laut *Porphyra* sp sebagai Sumber Pangan Protein Tinggi Di Perairan Pulau Ambon"

4. PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang diatur dalam Perjanjian ini.
5. Bahwa PIHAK KEDUA saat ini tidak terikat dalam bentuk kerjasama apapun dengan pihak ketiga lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama dengan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama Pendanaan Penelitian (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti PIHAK KEDUA dengan judul "**Pengembangan Rumput Laut *Porphyra* sp sebagai Sumber Pangan Protein Tinggi di Perairan Pulau Ambon**", yang proposalnya dilampirkan sebagai Lampiran 1 tentang Proposal Penelitian dalam Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Penelitian**").
2. PIHAK PERTAMA melakukan pemberian dana untuk pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA melakukan Penelitian dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Penyediaan fasilitas berupa ruangan, alat-alat, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Penelitian, termasuk di dalamnya penyediaan fasilitas pendukung meliputi namun tidak terbatas pada listrik dan air;
 - b. Penyediaan anggota tim yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan Penelitian;
 - c. Melakukan Penelitian sesuai dengan *milestone* sebagaimana terdapat dalam proposal PIHAK KEDUA;
 - d. Membuat laporan hasil Penelitian termasuk dokumen protokol tertulis tentang Penelitian.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan, serta implementasi pelaksanaan Penelitian.
5. Dalam melaksanakan Penelitian, PIHAK KEDUA dimonitor dan dievaluasi oleh perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA serta wajib untuk mengimplementasikan setiap masukan terkait alur dan pelaksanaan Penelitian yang baik dan benar dari perwakilan yang ditunjuk tersebut dengan tujuan supaya proses pelaksanaan sampai dengan perolehan hasil Penelitian sesuai dengan *milestone* yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan laporan penggunaan Dana Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan/atau perwakilan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian yang dilengkapi dengan dokumen catatan bulanan pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ("**SPTB**") atas penggunaan dana Penelitian.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. memberikan Dana Penelitian untuk keperluan pelaksanaan Penelitian sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Menjaga kerahasiaan terhadap data, informasi, serta hasil penelitian termasuk namun tidak terbatas untuk laporan dan *logbook* yang diperoleh dari proses Penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berhak memperoleh data, informasi, serta dokumen hasil penelitian termasuk namun tidak terbatas untuk laporan dan *logbook* yang diperoleh dari proses Penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Berhak meminta dan menerima seluruh laporan atas pelaksanaan Penelitian yang dibuat secara berkala oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Berhak memperoleh hasil Penelitian untuk dilanjutkan dengan proses komersialisasi dalam bentuk pemasaran, distribusi dan *branding* yang dilakukan sendiri atau oleh afiliasinya.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan ruang lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 1 Perjanjian ini;
 - b. Apabila diperlukan, PIHAK KEDUA wajib melakukan uji-uji yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK KEDUA wajib menjamin untuk tidak melakukan penelitian yang sama dengan Penelitian ini untuk pihak lainnya;
 - d. PIHAK KEDUA menjamin untuk tidak memperoleh pendanaan atas Penelitian atau untuk melakukan penelitian lain yang menyerupai Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dari dan/atau untuk kepentingan pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan terhadap gagasan dan/atau materi dari seluruh rangkaian proses Penelitian sampai dengan perolehan hasil Penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
 - f. Setiap perubahan anggota tim untuk pelaksanaan Penelitian wajib diinformasikan dan memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan perwakilan yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada Penelitian.

- g. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan komersialisasi dalam bentuk apapun atas hasil Penelitian yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 - h. PIHAK KEDUA wajib menginformasikan dan memberikan dokumen-dokumen perjanjian kerja antara PIHAK KEDUA dengan peneliti atau individu yang akan menjadi bagian dari Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - i. PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa peneliti atau individu yang bekerja pada PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini turut tunduk dalam ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA berhak dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Dana Penelitian dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan Penelitian sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Berhak memperoleh hasil Penelitian untuk dilanjutkan dengan proses komersialisasi yang dilakukan sendiri atau oleh afiliasinya dengan sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA secara tertulis memutuskan untuk tidak melanjutkan proses komersialisasi.
 - c. PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh kesempatan hasil Penelitiannya diajukan permohonan pendaftaran Paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA diberikan bimbingan dalam proses penyusunan dokumen permohonan pendaftaran Paten oleh perwakilan yang ditunjuk PARA PIHAK sehingga hasil Penelitiannya dapat diterima untuk didaftarkan.

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK akan menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi, dokumen, makalah, proposal, deskripsi produk, sifat produk, gambar-gambar, diagram, *disk*, rekaman dan semua informasi lain (termasuk, tidak terbatas pada informasi iklan dan strategi pemasaran, keuangan, teknik, operasi dan manajemen dan staf, daftar-daftar data dan pelanggan), baik dalam bentuk *hard copy*, *soft copy* atau bentuk lainnya, yang terkait dengan Penelitian baik dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk *email* (surat elektronik), faksimile, notulen *meeting* (berita acara rapat/pertemuan), *slide* presentasi (pemberian data melalui presentasi), hasil survey, dokumen perusahaan ataupun data-data yang berkaitan dengan Penelitian maupun dengan PARA PIHAK ("**Informasi Rahasia**").
2. PARA PIHAK dilarang untuk mengungkapkan atau membocorkan Informasi Rahasia baik langsung atau tidak langsung kepada orang ketiga manapun untuk tujuan apapun, selama masa berlaku Perjanjian dan sampai dengan berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang kekayaan intelektual yang berlaku di negara Republik Indonesia.

3. PARA PIHAK akan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk tujuan Perjanjian ini dan tidak akan memberikan akses kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan/atau komersialisasi terkecuali dengan persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
4. Tidak ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan terhadap informasi dan dokumen-dokumen:
 - a. yang sudah dikenal, atau dalam kepemilikan, salah satu PIHAK sebelum salah satu PIHAK menerima informasi tersebut, atau;
 - b. yang berada dalam domain publik atau memasuki domain publik tanpa melalui tindakan yang tidak benar atau salah dari salah satu PIHAK, atau;
 - c. yang dapat dibuktikan oleh salah satu PIHAK telah dikembangkan secara independen dari informasi rahasia yang diterima dari PIHAK ketiga lain, atau;
 - d. yang secara sah diterima oleh salah satu PIHAK dari PIHAK ketiga tanpa ada kewajiban menjaga kerahasiaan, atau;
 - e. yang diminta oleh otoritas peradilan, administratif, atau pemerintah yang mempunyai yurisdiksi atasnya.
5. Setiap dan semua data, dokumen dan informasi atas Informasi Rahasia adalah milik dari PARA PIHAK. Tidak ada ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian atau penyerahan hak kekayaan intelektual apapun, baik tersurat ataupun tersirat kepada PIHAK lainnya.

PASAL 7


PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KETIGA

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan dan/atau menyerahkan pelaksanaan Penelitian sebagaimana yang diatur Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya pemberian Dana Penelitian serta berhak untuk menuntut Dana Penelitian yang telah dicairkan untuk dikembalikan secara penuh.
3. Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan kepada pihak lain serta berhak untuk meminta Dana Penelitian yang belum digunakan untuk dikembalikan secara proporsional sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Kekayaan intelektual yang dimaksud dalam Perjanjian ini dapat berupa Paten, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang berdasarkan Undang-undang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Kekayaan Intelektual**").
2. PARA PIHAK sepakat bahwa segala Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Penelitian berdasarkan Perjanjian ini adalah milik bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Kekayaan Intelektual dari Penelitian berdasarkan Perjanjian ini akan diajukan permohonan Paten atas nama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, dengan mencantumkan Peneliti sebagai Inventor sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini.
4. Pengaturan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan komersial Kekayaan Intelektual oleh PARA PIHAK atau pihak ketiga akan diatur lebih rinci dalam perjanjian terpisah mengenai kepemilikan dan pemanfaatan komersial atas Kekayaan Intelektual atas hasil dari Penelitian.
5. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos yang dilakukan oleh salah satu PIHAK dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Penelitian wajib untuk memperoleh izin tertulis dari PIHAK lainnya dan akan mencantumkan PIHAK PERTAMA selaku pemberi Dana Penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Perjanjian ini.
6. PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh metode, *know-how*, informasi yang digunakan untuk melaksanakan Penelitian, dan/atau hasil Penelitian tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga manapun. Apabila di kemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan terkait Pekerjaan dari pihak ketiga manapun, maka PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab dalam bentuk apapun.
7. PIHAK KEDUA akan menandatangani semua dokumen dan memberikan semua bantuan lain berupa informasi dan data yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA atau kuasa hukumnya untuk mendapatkan perlindungan atas Kekayaan Intelektual atau untuk mempertahankan dan memelihara validitas berkelanjutan dari Hak Kekayaan Intelektual yang telah diperoleh dan dimiliki bersama.
8. Jika dikemudian hari terdapat modifikasi, perubahan dan pengembangan dari Kekayaan Intelektual yang sudah ada dan dimiliki bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka modifikasi, perubahan dan pengembangan tersebut harus diinformasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.



PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. Jika karena sebab-sebab yang berada di luar kekuasaan atau *Force Majeure* salah satu PIHAK tidak mampu atau terlambat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini, maka PIHAK yang bersangkutan tidak dapat dianggap telah melanggar Perjanjian ini .
2. Untuk kepentingan Perjanjian ini, *Force Majeure* termasuk perubahan peraturan dari Pemerintah Indonesia, kebakaran, pemogokan, banjir, gempa bumi atau kejadian-kejadian lain yang merupakan kehendak Tuhan di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada karena sakit keras, kecelakaan yang mengakibatkan luka berat dan/atau cacat, serta meninggal dunia.
3. Dalam hal timbulnya *Force Majeure*, PIHAK yang tertimpa *Force Majeure* atau perwakilannya harus memberitahukan PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya *Force Majeure*.
4. Apabila *Force Majeure* terus berlangsung sampai dengan 14 (empat belas) hari atau lebih, maka PARA PIHAK akan membuat kesepakatan bersama mengenai kelangsungan Perjanjian ini.
5. Dalam hal timbulnya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas, maka segala kerugian yang dialami oleh masing-masing PIHAK menjadi beban dan tanggung jawab serta kerugian masing-masing PIHAK yang mengalami kerugian tersebut.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya setelah jangka waktu berakhir sebagaimana yang disebutkan di Pasal 2 Perjanjian ini.
2. Apabila salah satu PIHAK melakukan pelanggaran baik sebagian maupun seluruh kewajiban di dalam Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut memiliki waktu tidak lebih dari 14 (Empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan pelanggaran dari PIHAK lainnya untuk melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut, kecuali PARA PIHAK menyetujui hal lain.
3. Apabila PIHAK yang melakukan pelanggaran tidak melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu yang dinyatakan di atas, maka PIHAK tersebut akan dianggap melakukan wanprestasi/gagal memenuhi ketentuan Perjanjian ini, sehingga PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian ini sebelum selesainya jangka waktu Perjanjian (pengakhiran mana bukan disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK PERTAMA), PIHAK KEDUA memberikan persetujuannya bagi PIHAK PERTAMA untuk menunjuk pihak ketiga lainnya dan bertanggung jawab untuk melakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga yang ditunjuk tersebut.
5. PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian ini.

6. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban dari setiap PIHAK yang telah timbul sebelum Perjanjian ini diakhiri.
7. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh laporan dan hasil Penelitian yang sudah ada sampai diakhirnya Perjanjian serta mengembalikan Dana Penelitian yang belum digunakan berikut laporan penggunaan Dana Penelitian kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perjanjian ini diakhiri.
8. PARA PIHAK sepakat apabila Perjanjian berakhir sebelum jangka waktunya, maka segala hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang menggunakan dana dari PIHAK PERTAMA akan menjadi milik PIHAK PERTAMA seluruhnya.

PASAL 11

PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa.
2. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya perselisihan PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah melalui alternatif penyelesaian sengketa untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka PARA PIHAK dengan ini setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di tempat yang umum dan tetap yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12

ETIKA BISNIS

1. PARA PIHAK sepakat untuk menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Etika Bisnis Grup Kalbe sebagaimana yang terdapat dalam situs resmi Grup Kalbe (<http://www.kalbe.co.id>), baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Masing-masing PIHAK melarang tenaga kerjanya melakukan persekongkolan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: penggelapan, penipuan, penyuapan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain, pemberian komisi, pemberian janji apapun kepada salah satu PIHAK dan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh salah satu PIHAK bersama-sama dengan pihak lainnya, secara melawan hukum dan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian terutama bagi salah satu PIHAK dalam Perjanjian. Serta berusaha semaksimal mungkin agar tenaga kerja masing-masing PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini tidak terlibat dalam persekongkolan.
2. Apabila ada indikasi maupun bukti terjadinya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengambil tindakan tegas sesegera mungkin untuk memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerja tersebut, dan PIHAK yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu, termasuk melaporkan kepada pihak kepolisian dan/atau melakukan gugatan perdata dan/atau pidana terkait kerugian yang timbul.

PASAL 13

KORESPONDENSI & PEMBERITAHUAN

1. Seluruh korespondensi dan pemberitahuan yang terkait dengan Perjanjian ini harus dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

PT KALBE FARMA TBK.

Nama : Pre Agusta Suswantoro

Alamat : Jl MH Thamrin Blok A3 no 1, Delta Silikon, Lippo Cikarang 17550

Telp. : 021 – 89907333

Email : pre.agusta@kalbe.co.id

PIHAK KEDUA:

FAKULTAS MIPA - UNIVERSITAS PATTIMURA

Nama : Prof. Dr. Pieter Kakisina, S.Pd, M.Si

Alamat : Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka 97233

Telepon : 081343024270

Email : paet_kakisina@yahoo.com

2. Pemberitahuan dianggap telah disampaikan:
 - a. Jika diantarkan langsung, diakui dengan adanya surat bukti penerimaan tertulis dari seorang karyawan, *staff*, agen, atau wakil dari PIHAK penerima yang mempunyai otoritas yang memadai;
 - b. Jika dikirimkan melalui pos, terhitung tiga hari kerja setelah pengiriman;
 - c. jika dikirimkan melalui faksimili, diakui pengirimannya dengan berdasarkan bukti pengiriman melalui faksimili, jika dikirim pada hari kerja, atau pada saat dimulainya hari kerja berikutnya setelah pengiriman;
 - d. Jika dikirim melalui email, terhitung sejak terdaftar di dalam folder "*sent email*".
3. Setiap PIHAK dapat mengubah alamat tersebut di atas dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya terlebih dahulu.

PASAL 14

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan didiskusikan dari waktu ke waktu oleh PARA PIHAK, dan kesepakatan PARA PIHAK hanya akan mengikat secara hukum apabila dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Adendum dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT KALBE FARMA TBK



Drs. Pre Agusta Suswanto

Pharma R&D Group & External Relation Director

PIHAK KEDUA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PATTIMURA



Prof. Dr. Pieter Kakisina, S.Pd, M.Si

Dekan Fakultas MIPA – Universitas Pattimura